

**BUPATI BOGOR****PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2016****TENTANG****DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BOGOR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Dana Desa Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Gubernur ...

4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, selanjutnya disingkat BPMPD, adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah, selanjutnya disingkat DPKBD, adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda, adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor;
8. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, selanjutnya disingkat Kepala BPMPD, adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor.
9. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah, selanjutnya disingkat Kepala DPKBD, adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
14. Bendahara Umum Daerah, selanjutnya disingkat BUD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bogor yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dengan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Bendahara ...

16. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
17. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja Kegiatan Desa, selanjutnya disingkat RKKD, adalah daftar rencana kerja kegiatan desa yang menggunakan dana bagian desa.
23. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disingkat IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam perhitungan, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk kelancaran dan tercapainya tertib administrasi dalam perhitungan, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.

BAB III ...

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. tata cara perhitungan pembagian Dana Desa;
- b. penetapan rincian Dana Desa;
- c. mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;
- d. prioritas penggunaan Dana Desa;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan
- f. sanksi berupa penundaan dan pengurangan penyaluran Dana Desa.

BAB IV
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN

Pasal 4

Bagian Kesatu
Pembagian

- (1) Besaran Dana Desa setiap desa dihitung berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (2) Rincian Dana Desa berdasarkan Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) dari total Anggaran Dana Desa Nasional dibagi Jumlah Desa Nasional yaitu sebesar Rp. 565.640.000,- (lima ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap desa.
- (3) Rincian Dana Desa berdasarkan alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Total Dana Desa Daerah dikurangi Total Alokasi dasar daerah.
- (4) Perhitungan Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan bobot:
 - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan Desa;
 - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah Desa;
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis Desa.

(5) Angka ...

- (5) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (6) Penghitungan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)$$

Keterangan :

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Daerah.

Z4 = rasio IKG Desa setiap Desa terhadap total IKG Desa di Daerah.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 5

- (1) Total Dana Desa Daerah sebesar Rp. 292.555.382.000,- (dua ratus sembilan puluh dua milyar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah), terdiri dari :
- alokasi dasar daerah sebesar Rp 235.871.880.000,- (dua ratus tiga puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - alokasi formula sebesar Rp 56.683.502.000,- (lima puluh enam milyar enam ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua ribu rupiah).
- (2) Dari alokasi dasar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi dengan jumlah Desa di Daerah dengan masing-masing Desa mendapatkan alokasi dasar desa sebesar Rp. 565.640.000,- (lima ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati.

BAB V ...

BAB V
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD dari RKUN selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh BUD secara bertahap pada tahun anggaran berkenaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, pada bulan April sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
 - c. tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20 % (dua puluh perseratus).
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD maka penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD menyesuaikan dengan waktu pemindahbukuan dari RKUN.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya kepada Kepala BPMPD atas nama Bupati melalui Camat.
- (2) Penyaluran Dana Desa kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa kepada Kepala BPMPD atas nama Bupati melalui Camat dengan melampirkan persyaratan :
 - a. fotokopi Rekening Kas Desa;
 - b. fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;

c. Surat ...

- c. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa;
 - d. kuitansi penerimaan Dana Desa bermaterai cukup yang ditandatangani Bendahara Desa dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap II dan Tahap III selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melampirkan laporan penggunaan dana desa tahap sebelumnya.
 - (4) Laporan penggunaan dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50 % (lima puluh per seratus).
 - (5) Laporan penggunaan dana Desa Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I dan Tahap II telah digunakan sebesar 50 % (lima puluh per seratus).

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Camat melakukan penelitian dan verifikasi terhadap dokumen persyaratan yang dituangkan dalam berita acara, untuk selanjutnya dijadikan dasar pencairan.
- (2) Camat menyampaikan dokumen persyaratan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPMPD atas nama Bupati.
- (3) Berdasarkan dokumen dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPMPD menyampaikan permohonan pencairan kepada Kepala DPKBD.

Pasal 10

Bentuk dan isi dokumen persyaratan serta berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Pencairan Dana Desa di masing-masing Bank dilakukan oleh Bendahara Desa.

BAB VI
PENGUNAAN

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan secara swakelola.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.
- (4) Proritas penggunaan Dana Desa untuk dan kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa, dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, antara lain:
 - a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik seperti jalan desa, jembatan, dan termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
 - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain :
 - a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
 - b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - c. bantuan ...

- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Pos Pelayanan terpadu, Pos Kesehatan Desa, Pos Persalinan Desa dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

BAB VII

PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Kepala BPMPD atas nama Bupati melalui Camat pada setiap tahap.
- (2) Laporan penggunaan Dana Desa Tahap I, paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (3) Laporan Penggunaan Dana Desa Tahap II, paling lambat minggu kedua bulan September.
- (4) Laporan Penggunaan Dana Desa Tahap III atau laporan akhir penggunaan Dana Desa, paling lambat minggu keempat bulan januari tahun berikutnya
- (5) Laporan ...

- (5) Laporan penggunaan dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50 % (lima puluh per seratus).
- (6) Laporan penggunaan dana Desa Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I dan Tahap II telah digunakan sebesar 50 % (lima puluh per seratus)
- (7) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Bupati menyampaikan laporan penyaluran penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, dan Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa tahap I, dalam hal :
 - a. Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun sebelumnya dan Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. terdapat SILPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30 % (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SILPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal SILPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilaksanakan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan SILPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah SILPA menjadi paling tinggi sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari anggaran sebelumnya.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan SILPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30 % (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran tahap II Dana Desa, apabila Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (2) Bupati menunda penyaluran tahap III Dana Desa, apabila Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II.

Pasal 18

Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 diberitahukan oleh Kepala BPMPD atas nama Bupati kepada Desa melalui Camat

Pasal 19

Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 17, sampai dengan diterimanya persyaratan penyaluran setiap tahap.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya.
- (2) Fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPMPD dengan cara :
- a. melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi pusat dan daerah
 - b. pembinaan terhadap pengendalian dan implementasi peraturan perundang-undangan mengenai desa secara umum dan secara khusus terkait penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan dana desa;
 - c. penanganan pengaduan dan masalah terkait pengelolaan dana desa

Pasal ...

Pasal 21

Penanganan pengaduan dan masalah terkait pengelolaan Dana Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pembinaan, dan pengawasan, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan dana desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilimpahkan kepada Camat.
- (3) Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan pembangunan Desa dan pengelolaan keuangan Desa.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh camat dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPMPD.
- (5) Bupati melalui Kepala BPMPD menyampaikan laporan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa, yang dibahas dalam musyawarah desa dan dilaporkan secara berkala sesuai dengan format laporan desa yang berlaku.

Pasal 23

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan dana desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui :

- a. pengaduan masalah penggunaan dana desa melalui pusat pengaduan dan penanganan masalah (*crisis center*) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau website LAPOR Kantor Staf Presiden;
- b. pendampingan desa termasuk terhadap proses penggunaan dana desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruk desa-desa dalam penerapan prioritas penggunaan dana desa sesuai kewenangan.

BAB XI ...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 22 Maret 2016

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 22 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN

ttd

ADE JAYA MUNADI